



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INOVASI *MANTEN ANYAR* TERCATAT
DAPAT EMPAT DOKUMEN TAHUN 2024

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian dokumen setiap pasangan yang melakukan perkawinan secara muslim berupa kartu keluarga dan e-KTP, maka diperlukan kerja sama dan sinergitas pelayanan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui inovasi kegiatan bersama yang diberi nama MANTAP (*Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelayanan *Inovasi Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN INOVASI *MANTEN ANYAR* TERCATAT DAPAT EMPAT DOKUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan percepatan pemberian dokumen administrasi kependudukan kepada pengantin muslim yang menikah di Kota Yogyakarta secara efektif, komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Tim Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) dimaksud Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut
- a. Pengarah
 - memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan pada pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP).
 - b. Ketua
 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP);
 2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran dalam Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP); dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP).
 - c. Sekretaris
 - membantu tugas ketua dalam pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP).
 - d. Anggota
 1. menyusun rencana kerja tahunan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP);
 2. menyusun rencana kerja tahunan pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP); dan

3. melaporkan pelaksanaan Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) kepada Ketua dan Sekretaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Pelayanan Inovasi *Manten Anyar* Tercatat Dapat Empat Dokumen (MANTAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat honorarium dengan besaran sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
 INOVASI *MANTEN ANYAR* TERCATAT
 DAPAT EMPAT DOKUMEN (MANTAP)
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAYANAN INOVASI
MANTEN ANYAR TERCATAT DAPAT EMPAT DOKUMEN (MANTAP)
 TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA	KETERANGAN
1.	Pengarah	Wali Kota Yogyakarta	
2.	Ketua	1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Ketua I
		2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Ketua II
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
4.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	
		2. 3 (tiga) Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
		3. 2 (dua) Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
		4. 2 (dua) Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA	KETERANGAN
		5. 2 (dua) Staf Sekretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk
		6. 14 (empat belas) Staf Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta	Yang Ditunjuk

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

